

**KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG DALAM PELESTARIAN
BAHASA, SASTRA, DAN AKSARA SUNDA: SUATU KAJIAN
PERENCANAAN BAHASA**

***POLICY OF BANDUNG CITY GOVERNMENT IN THE PRESERVATION
OF SUNDANESE LANGUAGE, LITERATURE, AND SCRIPT: A LANGUAGE
PLANNING STUDY***

Nani Darmayanti^a, Rosaria Mita Amalia^b, Yuyu Yohana Risagarniwa^c
^{abc}Departemen Linguistik, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Padjadjaran
Pos-el: n.darmayanti@unpad.ac.id

Abstrak

Pemerintah Kota Bandung dalam upaya pelestarian budaya Sunda telah melahirkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2012 tentang Penggunaan, Pemeliharaan dan Pengembangan Bahasa, Sastra, dan Aksara Sunda. Perda ini merupakan salah satu upaya Pemerintah Kota Bandung dalam hal perencanaan bahasa (*language planning*). Penelitian ini bertujuan mengkaji strategi apa saja yang telah dilakukan Pemerintah Kota Bandung dalam melestarikan bahasa, sastra, dan aksara Sunda. Kualitatif deskriptif digunakan sebagai metode dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari tujuh strategi yang diamatkan Perda Nomor 09 Tahun 2012, Pemerintah Kota Bandung telah mengimplementasikan lima strategi, yaitu Program Bahasa Sunda dalam Kurikulum Pendidikan, Program Rebo Nyunda, Program Penamaan Jalan dengan Aksara Sunda, Program Anugerah Budaya Kota Bandung, Program Kasundaan oleh Organisasi/Lembaga Kemasyarakatan. Dua program lain yang masih perlu ditingkatkan adalah Program menambah publikasi dan koleksi buku bahasa Sunda di Perpustakaan dan Program memperbanyak Al-Qur'an dalam terjemahan bahasa Sunda.

Kata-kata Kunci: Perencanaan Bahasa, Sunda, Kota Bandung, Peraturan Daerah.

Abstract

The Government of Bandung City, in an effort to preserve Sundanese culture, has issued Regional Regulation of Bandung City Number 09 of 2012 concerning the Use, Maintenance and Development of Sundanese Language, Literature and Script (P3BSAS). This regulation is one of the efforts of the Bandung City Government in terms of language planning. This study aims to examine what strategies have been carried out by the Bandung City Government in preserving Sundanese language, literature and script. Descriptive qualitative is used as a method in this study. The results showed that from 7 strategies mentioned on Regional Regulation Number 09 of 2012, the Bandung City Government had implemented five programs, namely (1) the Sundanese Language Program in the Education Curriculum, (2) the Rebo Nyunda Program, (3) the Road Naming Program with Sundanese Script, (4) Bandung City Cultural Award Program, (5) Sundanese Culture Program by Communities or Institutions. Two other programs that still need to be improved are programs to increase publications and Sundanese book collections in the Library; and a program to multiply Al-Qur'an with Sundanese translations.

Key Words: Language Planning, Sundanese, Bandung City, Regional Regulation

PENDAHULUAN

Bahasa Sunda adalah salah satu bahasa daerah yang tumbuh dan berkembang di Indonesia. Bahasa Sunda digunakan oleh masyarakat suku Sunda yang sebagian besarnya tinggal di wilayah Jawa Barat. Bahasa Sunda bukan semata media komunikasi bagi masyarakat penuturnya, juga bukan sekadar identitas pembeda suku Sunda dari suku bangsa lainnya. Jauh lebih dalam, bahasa Sunda mengandung sistem nilai, pengetahuan, dan cara pandang masyarakat Sunda terhadap semesta kehidupan. Oleh karena itu, bahasa Sunda harus terus digunakan, dipelihara, dan dikembangkan demi keberlangsungan budaya suatu masyarakat.

Hasil sensus tahun 2000 menunjukkan bahwa saat ini penutur bahasa Sunda berjumlah 34 juta jiwa. Ini menandai bahwa penutur bahasa Sunda adalah penutur bahasa daerah terbesar kedua setelah penutur bahasa Jawa. Meski digunakan oleh banyak penuturnya, sebuah penelitian yang dilakukan oleh Balai Bahasa Bandung menunjukkan gejala bahwa penutur bahasa Sunda menurun sebanyak 20% dari satu generasi ke generasi berikutnya. Hal ini didasarkan pada hasil survei yang dilakukan Balai Bahasa Bandung yang menyimpulkan bahwa dari 850 responden pasangan suami istri, hanya 754 pasangan yang bisa berbahasa Sunda. Dari pasangan yang dapat berbahasa Sunda tersebut, ternyata hanya lahir 565 anak yang juga bisa berbahasa Sunda. (*Pikiran Rakyat*, 2010). Hasil penelitian di atas juga selaras dengan apa yang disampaikan oleh Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Dadang Suhendar, yang mengungkapkan bahwa bahasa Sunda merupakan salah satu bahasa yang terlihat dalam kondisi stabil, tetapi mengalami kemunduran. (Susilawati, 2017).

Faktor geografi-ekonomi dan ilmu pengetahuan-teknologi telah menjadi salah satu faktor yang menyebabkan terus menurunnya penutur bahasa Sunda. Bandung sebagai pusat administrasi dan pusat aktivitas ekonomi telah mengakibatkan kapital mengalir deras, termasuk kapital global. Hal ini secara perlahan mengikis pola pikir masyarakat, termasuk dalam bidang bahasa menjadi berorientasi ekonomi. Penutur hanya memilih bahasa yang dinilai memberi keuntungan ekonomi. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi juga telah melumpuhkan beberapa kosakata bahasa Sunda, seiring dengan tidak terwakilinya konsep yang ada dalam sebuah kata maupun sebaliknya sehingga membuat kosakata bahasa Sunda berada dalam keadaan tidak bertambah dan tidak berkembang.

Kegelisahan atas fenomena bahasa Sunda seperti di atas telah mendorong Pemerintah Daerah (Pemda) Kota Bandung untuk melahirkan kebijakan dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2012 tentang Penggunaan, Pemeliharaan, dan Pengembangan Bahasa, Sastra, dan Aksara Sunda (P3BSAS). Disahkannya Perda ini dilandasi oleh (1) dengan semakin berkembangnya arus globalisasi dalam berbagai sendi kehidupan kemasyarakatan telah berdampak terhadap melemahnya penggunaan, pemeliharaan dan pengembangan Bahasa, Sastra, dan Aksara Sunda, (2) bahwa Bahasa, Sastra dan Aksara Sunda memiliki nilai-nilai luhur dalam kehidupan sosial budaya sebagai warisan leluhur dan menjadi jati diri masyarakat Kota Bandung yang terkenal santun, ramah dan bermartabat, (3) bahwa dalam rangka menguatkan kehidupan sosial, budaya kemasyarakatan Warga Kota Bandung sebagai masyarakat Kota Bandung yang santun, ramah dan bermartabat maka perlu dilakukan pengaturan penggunaan, pemeliharaan dan pengembangan Bahasa, Sastra dan Aksara Sunda dalam kehidupan sehari-hari. (Perda Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2012).

Perda Nomor 9 Tahun 2012 ini selaras dan wujud turunan dari Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemeliharaan Bahasa, Sastra, dan Aksara Daerah. Kelahiran Perda P3BSAS ini sejawa dengan fenomena bahasa Sunda dewasa ini. Selain itu, Perda ini juga dapat menjadi landasan kuat dalam perencanaan bahasa (*language planning*) yang menempatkan bahasa Sunda sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari strategi atau politik kebudayaan daerah di Jawa Barat dan nasional.

Salah satu titik fokus yang disyaratkan dalam Perda No 9 Tahun 2012 ini adalah Bab VI khususnya Pasal 10 ayat 1 tentang tujuh strategi yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung dalam Penggunaan, Pemeliharaan, dan Pengembangan Bahasa, Sastra, dan Aksara Sunda (P3BSAS). Ketujuh strategi tersebut adalah a. menetapkan dan mengembangkan materi pengajaran bahasa, sastra, dan aksara Sunda dalam kurikulum muatan lokal wajib di setiap jenjang dan satuan pendidikan formal dan non formal; b. menetapkan hari Rabu sebagai hari berbahasa Sunda dalam semua kegiatan pendidikan, pemerintahan, dan kemasyarakatan; c. menuliskan aksara Sunda untuk nama-nama tempat, jalan, bangunan yang bersifat publik selain penggunaan bahasa lainnya; d. mendorong dan memfasilitasi organisasi dan lembaga kemasyarakatan dalam penggunaan, pemeliharaan bahasa, sastra, dan aksara Sunda; e.

memberikan penghargaan kepada pihak-pihak yang menunjukkan upaya yang bermanfaat bagi kepentingan penggunaan, pemeliharaan, dan pengembangan bahasa, sastra, dan aksara Sunda, khususnya bagi guru bahasa Sunda, juru dakwah, dan pemuka masyarakat; f. memperkaya buku bahasa Sunda di perpustakaan; dan g. memperbanyak Alquran yang diterbitkan dengan terjemahan bahasa Sunda.

Yang menarik untuk dikaji sekaligus menjadi tujuan dari penelitian ini adalah apa dan bagaimana strategi dalam Perda Nomor 09 Tahun 2012 ini direalisasikan oleh Pemerintah Daerah Kota Bandung. Apakah berbagai strategi yang diamatkan pada pasal 10 (1) di atas telah direalisasikan seluruhnya atau belum, dan hambatan serta solusi apa yang dihadapi pemerintah dalam merealisasikan Perda Nomor 9 Tahun 2012 tersebut.

LANDASAN TEORI

Dilahirkannya Perda Nomor 09 Tahun 2012 ini dapat digolongkan ke dalam salah satu upaya perencanaan bahasa (*language planning*) yang dilakukan oleh Pemerintah melalui kebijakan politik. Istilah “perencanaan bahasa” semula digunakan oleh E. Haugen (1959) dalam artikel yang dipublikasikannya tentang perencanaan bahasa di Norwegia. Di dalam artikel tersebut Haugen mendefinisikan “perencanaan bahasa” sebagai segala usaha yang dilakukan oleh lembaga tertentu untuk melestarikan atau menumbuhkembangkan bahasa dan melibatkan usaha pembinaan, pengaturan, dan pembakuan atas bahasa sasaran.

Istilah “perencanaan bahasa” juga digunakan oleh J. Rubin dan B.H. Jernudd (1971) untuk mengacu kepada usaha suatu lembaga yang bertujuan untuk melaksanakan perubahan sandi-sandi bahasa atau pertuturan bahasa, atau kedua-duanya. J.A. Fishman (1968) juga menggunakan istilah “perencanaan bahasa” dan “pembangunan bahasa” untuk mengacu kepada langkah-langkah yang direncanakan dalam rangka mencari penyelesaian masalah-masalah kebahasaan yang pada umumnya dilaksanakan di tingkat nasional.

Kajian tentang perencanaan bahasa khususnya di Indonesia telah dilakukan oleh beberapa peneliti, Moeliono (2011) pernah melakukan penelitian yang bertajuk “Kebijakan Bahasa dan Perencanaan Bahasa di Indonesia : Kendala dan Tantangan”. Hasil penelitiannya merekomendasikan bahwa dalam perencanaan bahasa perlu dilakukan Perencanaan Status, Perencanaan Korpus, Perencanaan Bahasa dalam Bidang

Pendidikan, Perencanaan Gengsi atau Prestise.

Adapun kajian tentang perencanaan bahasa di Kota Bandung, telah dilakukan oleh para peneliti dalam bidang pendidikan, sosiologi, dan komunikasi. Mufti (2015) melakukan penelitian tentang “Sosialisasi Program Rebo Nyunda Oleh Ridwan Kamil (Studi Kasus di Kalangan Pelajar Kota Bandung)”. Hasil penelitiannya mengungkapkan bahwa program Rebo Nyunda merupakan salah satu program untuk melestarikan budaya Sunda. Program ini merupakan salah satu usaha Pemerintah Kota Bandung untuk merealisasikan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2012 yang menyebutkan bahwa setiap hari Rabu warga Kota Bandung diharuskan berkomunikasi dalam bahasa Sunda dan Perda Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2012. Dengan adanya kegiatan tersebut, dibutuhkan sosialisasi yang baik agar pesan dapat tersampaikan dengan baik pada pelajar di Kota Bandung melalui pemilihan media komunikasi yang tepat.

Selain itu, Choerunnisa (2016) melakukan penelitian “Implementasi Program Rebo Nyunda dalam Menumbuhkan Pendidikan Kearifan Lokal Siswa”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa siswa masih sangat terpengaruh oleh arus modernisasi, yaitu masih ada sebagian siswa yang kesulitan mengimplementasikan nilai kebudayaan Sunda dan sebagian lagi mempunyai keinginan untuk mengembangkan kebudayaan Sunda, namun lingkungan sekitar belum begitu mendukung. Adapun faktor penghambat Program Rebo Nyunda di kalangan pelajar adalah rendahnya kesadaran siswa karena masih kurangnya pengetahuan, teman sebaya yang sering mengolok-olok, dan juga lingkungan di luar sekolah. Adapun faktor pendorong Program Rebo Nyunda di kalangan pelajar, yakni dari keluarga dan sekolah yang memberikan fasilitas untuk mengenal budaya Sunda dengan lebih baik. (Choerunnisa, 2016)

METODE PENELITIAN

Kualitatif deskriptif digunakan sebagai metode dalam penelitian ini dan kajian literatur digunakan sebagai sarana pemerolehan data penelitian. Adapun data primer penelitian ini adalah Peraturan Daerah (Perda) Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2012 tentang Penggunaan, Pemeliharaan, dan Pengembangan Bahasa, Sastra, dan Aksara Sunda (P3BSAS). Dan data sekunder penelitian ini adalah berbagai informasi mengenai kebijakan/program Kota Bandung. Dalam penelitian ini data dikaji pasal demi pasal untuk mengkaji kandungan/amanat yang dikandung dalam Perda tersebut. Setelah itu, data yang diperoleh dari Perda tersebut dikaitkan dengan berbagai upaya yang telah direalisasikan

oleh Pemerintah Kota Bandung Periode 2013-2018 yang dipimpin oleh Walikota Ridwan Kamil dan Wakil Walikota Oded Muhamad Danial. Dipilihnya periode pemerintahan Ridwan Kamil ini agar penelitian ini lebih fokus dan dapat mengidentifikasi pola pelestarian bahasa oleh pemerintah daerah pada periode tertentu sebagai bentuk kebijakan politik dalam bidang kebahasaan.

PEMBAHASAN

1. Perda Nomor 9 Tahun 2012 Pasal 10 ayat 1 (a)

Perda P3BSAS yang eksplisit pada Pasal 10 ayat 1 poin a yang berbunyi (a) menetapkan dan mengembangkan materi pengajaran Bahasa, Sastra, dan Aksara Sunda dalam kurikulum muatan lokal wajib di setiap jenjang dan satuan pendidikan formal dan non-formal. Ini menandai bahwa pendidikan merupakan bidang yang menjadi salah satu strategi utama dalam Perda ini. Dalam hal penetapan dan pengembangan materi ajar bahasa, sastra, dan aksara Sunda, Kota Bandung, telah melaksanakan dengan konsisten yang dapat dilihat melalui ditetapkannya mata pelajaran bahasa Sunda sebagai salah satu mata pelajaran dalam Kurikulum 2013 (Martinus, 2016)

Hal ini diperkuat dengan pernyataan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung Oji Mahroji mengenai bahasa daerah sudah ada di tingkat kota maupun provinsi. Dengan aturan tersebut, bahasa daerah masih tetap ada, dan akan dipelajari di sekolah-sekolah. Ia juga menambahkan bahwa Bahasa Sunda adalah bahasa ibu, bahasa yang harus dilestarikan. Sebagai orang daerah harus ada upaya mempertahankan.

Meski telah dilaksanakan dengan konsisten, penerapan pelajaran bahasa Sunda dalam kurikulum di Kota Bandung tetap menghadapi beberapa persoalan dan hambatan. Selain tarik menarik kepentingan dari aspek kebijakan, hingga saat ini bidang pendidikan juga masih dibayangi berbagai permasalahan dan hambatan, khususnya dalam pengajaran bahasa, sastra, dan aksara Sunda di sekolah. Permasalahan tersebut, di antaranya adalah masalah (1) guru, (2) siswa, (3) kurikulum, (4) bahan ajar, (5) metode pengajaran, dan (6) sistem evaluasi.

Masalah guru berkaitan dengan kualitas dan kuantitas. Saat ini jumlah guru bahasa Sunda di Jawa Barat masih sedikit jika diukur dari rasio antara lulusan Jurusan Pendidikan Bahasa Daerah dan jumlah sekolah yang ada (789 lulusan berbanding 4605 sekolah). Dengan demikian kualitas guru yang mengajar bahasa Sunda tidak maksimal karena

banyak guru pengajar bahasa Sunda bukan berasal dari lulusan pendidikan bahasa Sunda. Masalah siswa berkaitan dengan sikap bahasa yang mereka miliki sangat lemah. Minat siswa untuk belajar bahasa Sunda umumnya sedang kurikulum berkaitan dengan kurikulum Dikdas GBPP Bahasa dan Sastra Sunda yang dinilai terlalu berbelit-belit serta cukup sulit dijabarkan dan disesuaikan dalam proses belajar-mengajar di lapangan. Masalah bahan ajar berkaitan dengan apa yang ada dinilai masih terbatas dari aspek kualitas dan kuantitas. Buku ajar bahasa Sunda yang ada untuk SD berjumlah lima judul dan untuk SMP berjumlah delapan judul, namun berdasarkan aspek kualitas belum maksimal. (Sudaryat, 2006).

2. Perda Nomor 9 Tahun 2012 Pasal 10 ayat 1 (b)

Perda Nomor 9 Tahun 2012 Pasal 10 ayat 1 poin (b) berkaitan dengan Program Rebo Nyunda. Program ini merupakan program yang diamanatkan dalam yang berbunyi menetapkan hari Rabu sebagai hari berbahasa Sunda dalam semua kegiatan pendidikan, pemerintahan dan kemasyarakatan. Pemerintah Kota Bandung telah merealisasikan Program Rebo Nyunda ini dan mulai diberlakukan sejak tanggal 6 November 2013 dengan tujuan pelestarian bahasa dan budaya daerah. Rebo Nyunda adalah bagian dari hari-hari Tematik Bandung Juara yang diprakarsai oleh Walikota Bandung Ridwan Kamil untuk mengajak warganya mencintai Kota Bandung. Hari-hari tematik tersebut adalah #SeninBisGratis, #SelasaTanpaRokok, #ReboNyunda, #KamisInggris, #Jumat Bersepeda, #Sabtuculinarynight, dan #MingguCFD.

Dalam program Rebo Nyunda ini, warga Kota Bandung disarankan menggunakan bahasa Sunda untuk berkomunikasi dengan orang lain pada setiap hari Rabu. Hotel-hotel dan sarana publik diimbau untuk menggunakan bahasa Sunda dan memutar lagu-lagu Sunda. Kegiatan ini didukung pula oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI) Jawa Barat pada 19/5/2017 yang menyatakan kehendak untuk membantu program pemerintah dalam mengampanyekan Rebo Nyunda. Komitmen tersebut ditindaklanjuti oleh media-media radio se-Kota Bandung dengan mengadakan program siaran berbahasa Sunda setiap hari Rabu. Selain itu, dalam kegiatan Rebo Nyunda ini, seluruh warga Kota Bandung diwajibkan memakai pakaian daerah khas Sunda, yaitu kebaya dan rok batik untuk perempuan dan pangsi hitam serta iket kepala batik untuk laki-laki. Kegiatan ini dilakukan oleh seluruh masyarakat Kota Bandung,

mulai dari sekolah, hingga aparat pemerintah, dan karyawan swasta.

Kegiatan Rebo Nyunda ini telah mengantarkan Ridwan Kamil selaku Walikota Kota Bandung memperoleh penghargaan Anugerah Kebudayaan PWI pusat 2016. Penghargaan ini diberikan oleh PWI pusat kepada Ridwan Kamil karena melalui Rebo Nyunda, Walikota Bandung ini dinilai berhasil membangun Kota Bandung menjadi kota metropolitan yang berpadu dan tetap berbasis tradisi lokal.

Selain memperoleh penghargaan dari PWI Pusat, sebuah survei yang dirilis Indonesia Strategic (Instrat) menyatakan Program #ReboNyunda merupakan paling berkesan dari seluruh program Bandung Juara. Hal tersebut berdasarkan hasil survey yang menyatakan bahwa sebanyak 60,8 persen responden merasa puas atau berkesan dengan program #ReboNyunda. Survei ini melibatkan 500 responden yang dipilih secara proporsional minimal berusia 17 tahun dan sudah menetap di Bandung selama tiga tahun terakhir. Sampel responden tersebar di 30 kecamatan dan 100 kelurahan di Kota Bandung dengan *margin of error* sebesar 4,5 persen. Di urutan selanjutnya adalah #SeninBisGratis (51,6%), #KamisInggris (43,6%), #Sabtuculinarynight (42,8%), dan #SelasaTanpaRokok (42,6%) sedangkan untuk program #Jumat Bersepeda dan #MingguCFD datanya tidak tersedia. (Fatubun, 2014).

3. Perda Nomor 9 Tahun 2012 Pasal 10 ayat 1 (c)

Perda No 9 Tahun 2012 Pasal 10 Ayat 1 poin c mengamanatkan untuk menuliskan Aksara Sunda untuk nama-nama tempat, jalan, bangunan yang bersifat publik selain penggunaan bahasa lainnya. Kegiatan penamaan jalan di Kota Bandung dengan aksara Sunda ini juga selaras dan didukung penuh oleh Dinas Kebudayaan Pariwisata Propinsi Jawa Barat yang juga memiliki program yang sama, yaitu penamaan jalan dengan aksara Sunda di seluruh wilayah Jawa Barat. Pelestarian aksara Sunda merupakan bagian dari tugas pemerintah daerah untuk dapat mempertahankan dan mewariskan kemampuan membaca dan menulis dengan aksara atau huruf yang digunakan oleh leluhurnya.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Jawa Barat mendorong penggunaan atau menyertakan aksara atau huruf Sunda pada papan nama jalan-jalan di seluruh kota di Jawa Barat. Menurut Kepala Disbudpar Jabar Nunung Sobari, penggunaan aksara Sunda di papan jalan cukup efektif untuk menyosialisasikan aksara tersebut. Hal itu untuk mendukung program pengenalan dan pewarisan Aksara Sunda yang telah

dilakukan di sekolah-sekolah di Jawa Barat. Di Jabar sendiri ada tiga huruf / aksara yang berkembang dan digunakan oleh masyarakat Sunda di masa lalu yakni aksara cacarakan, aksara pegon, dan aksara Sunda kuno. ([www. https://jabar.antaraneews.com](http://www.https://jabar.antaraneews.com)).

Yang masih menjadi kendala dalam realisasi pasal 10 ayat 1 (c) ini adalah hingga saat ini penggunaan aksara Sunda masih sebatas pada nama jalan dan bangunan pemerintahan, masih banyak nama tempat dan bangunan lainnya yang tidak dilengkapi dengan penamaan aksara Sunda. Aksara Sunda juga belum diketahui dan dipelajari oleh masyarakat Kota Bandung secara maksimal sehingga upaya pelestarian aksara Sunda hanya sebatas di papan jalan dan bangunan.

4. Perda Nomor 9 Tahun 2012 Pasal 10 ayat 1 (d)

Amanat Perda No 9 Tahun 2012 Pasal 10 ayat 1 poin (d) adalah mendorong dan memfasilitasi organisasi dan lembaga kemasyarakatan dalam penggunaan, pemeliharaan Bahasa, Sastra dan Aksara Sunda. Kegiatan program kasundaan seperti kesenian aktif dilaksanakan oleh organisasi/lembaga kemasyarakatan di Kota Bandung. Berbagai kegiatan ini senantiasa didukung oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung.

Salah satu kegiatan kasundaan yang dilaksanakan adalah Liga Seni Budaya, yang terselenggara pada 2017 di Cikapundung Riverspot dan Jalan Ir. Soekarno dan Asia Afrika. Serangkaian kegiatan yang disajikan berupa perlombaan kesenian dan festival jaipong yang diikuti oleh perwakilan setiap kecamatan di Kota Bandung.

Selain itu, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung juga menggelar acara Safari Pentas Seni Budaya "Goes to Mall" pada Mei-Juni 2017. Alunan musik tradisional Sunda bisa terdengar oleh semua pengunjung mal. Disbudpar Kota Bandung tanpa henti melaksanakan kegiatan tersebut di mal-mal yang ada di Kota Bandung. Kegiatan ini adalah upaya Disbudpar Kota Bandung untuk terus menampilkan kesenian-kesenian tradisional khas Sunda (Herdiana, 2017).

5. Perda Nomor 9 Tahun 2012 Pasal 10 ayat 1 (e)

Amanat Perda No 9 Tahun 2012 Pasal 10 ayat 1 poin (e) adalah memberikan penghargaan kepada pihak-pihak yang menunjukkan upaya yang bermanfaat bagi kepentingan penggunaan, pemeliharaan dan pengembangan Bahasa, Sastra dan Aksara Sunda, khususnya bagi guru bahasa Sunda, juru dakwah, dan pemuka masyarakat. Hal ini telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bandung melalui acara "Anugerah Budaya Kota Bandung". Walikota Bandung Ridwan Kamil memberikan penghargaan kepada sejumlah

seniman, budayawan dalam acara Anugerah Budaya Kota Bandung 2016 tersebut yang digelar di Hotel Grand Royal Panghegar, Jalan Merdeka, Kamis (29/12) malam. Pemberian penghargaan ini sebagai bentuk apresiasi Pemkot Bandung terhadap pihak-pihak yang dinilai memberikan kontribusi untuk meningkatkan perkembangan budaya di Bandung, termasuk para tokoh bahasa Sunda (Miftah, 2016).

Wali Kota Bandung M. Ridwan Kamil menekankan bahwa masa depan budaya Kota Bandung tidak lagi fokus pada ranah ekspresi budaya saja. Lebih dari itu, Ridwan menerjemahkan budaya sebagai cara pandang manusia. Ditambahkan Ridwan Kamil, budaya semestinya tidak didangkalkan dengan diterjemahkan sebatas ekspresi yang dipertontonkan saja. Ia berharap, para pemikir budaya di Bandung juga harus mempertanyakan ke mana arah perkembangan budaya kota ini di masa mendatang.

6. Perda Nomor 9 Tahun 2012 Pasal 10 ayat 1 (f)

Amanat Perda No 9 Tahun 2012 Pasal 10 ayat 1 poin (f) adalah memperkaya buku bahasa sunda di perpustakaan. Banyak pihak merasakan bahwa penerbitan buku berbahasa Sunda masih sangat minim dan Pemerintah Kota Bandung belum secara maksimal melaksanakan amanat Perda Nomor 9 Tahun 2012 Pasal ayat 1 poin f ini.

Misalnya saja pada kasus buku fiksi berbahasa Sunda yang semakin jarang dicetak ataupun diterbitkan. Hal ini disebabkan minimnya pengarang untuk menghasilkan karya baru dalam bahasa Sunda karena peminat dan konsuminya pun rendah sehingga hasil royalti penjualan buku menjadi minim dan berjangka waktu lama.

Meski demikian majalan berbahasa Sunda seperti *Mangle* mulai dihidupkan kembali dan oplahnya mulai bertambah. Selain itu, Paguyuban Pasundan juga menerbitkan kembali majalah Sunda, bernama *Simpay Pasundan*. Sebelumnya organisasi ini pernah menerbitkan majalah *Simpay* pada 1987. Namun penerbitannya berhenti pada periode 2000-2005. Peluncuran majalah ini sebagai media informasi keluarga besar dan warga Pasundan. “Selain itu kami juga ingin memberi pencerahan kepada masyarakat Sunda tentang budaya, ekonomi, politik, dan lain-lain melalui media dengan bahasa pengantar menggunakan bahasa Sunda.

Mengingat masih kurangnya penerbitan buku berbahasa Sunda dan minimnya koleksi buku berbahasa Sunda di perpustakaan, maka pemerintah daerah Kota Bandung perlu meningkatkan perannya dalam penerbitan buku berbahasa Sunda ini. Pemerintah perlu mendorong para penulis untuk produkti dalam menghasilkan karya buku-buku

berbahasa Sunda. Demikian pula para penerbit didorong untuk terus menerbitkan buku-buku berbahasa Sunda. Pemerintah Kota Bandung juga perlu untuk membeli buku-buku yang sudah dihasilkan para penulis dan penerbit tersebut kemudian menyimpan atau menyebarkannya di berbagai perpustakaan yang ada di Kota Bandung sehingga lebih mudah dinikmati dan dikonsumsi oleh masyarakat luas.

7. Perda Nomor 9 Tahun 2012 Pasal 10 ayat 1 (g)

Amanat terakhir Perda No 9 Tahun 2012 Pasal 10 ayat 1 poin (g) adalah bahwa pemerintah Kota Bandung harus melakukan strategi memperbanyak Alquran dalam terjemahan bahasa Sunda dalam upaya pelestarian bahasa, sastra, dan aksara Sunda. Dalam hal ini, Pemerintah Kota Bandung belum merealisasikannya secara maksimal. Program penerjemahan Alquran dalam bahasa Sunda dilakukan oleh Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung, namun dalam konteks kerja sama dengan Badan Penelitian, Pengembangan, Pendidikan dan Latihan (Badan Litbang dan Diklat) Kementerian Agama Republik Indonesia. Program penerjemahan ini bertujuan agar Alquran sampai kepada segenap lapisan masyarakat di daerah, khususnya masyarakat Sunda yang mayoritas beragama Islam. Pada tahun 2018, program ini memasuki tahap penerjemahan. Setelah selesai, dilanjutkan dengan workshop sebanyak dua kali. Memasuki tahun 2019, akan memasuki penyelarasan, penyuntingan, dan tahap akhir. Penerjemahan Alquran ke dalam bahasa Sunda ini baru akan dapat dipublikasikan pada tahun 2020.

Sama halnya dengan realisasi Perda Nomor 9 Tahun 2012 Pasal 10 ayat 1 point f, pada point h ini pun Pemerintah Kota Bandung masih perlu meningkatkan perannya dalam merealisasikan strategi penerjemahan Alquran ke dalam bahasa Sunda. Pemkot Bandung perlu mendorong pihak terkait untuk melakukan penerjemahan Alquran dalam bahasa Sunda lalu mencetak dan menyebarkannya kepada masyarakat luas.

PENUTUP

Dalam upaya pelestarian bahasa, sastra, dan aksara Sunda, Pemerintah Kota Bandung telah melahirkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2012 tentang Penggunaan, Pemeliharaan, dan Pengembangan Bahasa, Sastra, dan Aksara Sunda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan tujuh strategi yang diamanatkan dalam Perda tersebut, Pemerintah Kota Bandung di bawah kepemimpinan Walikota

Ridawan Kamil (2013- 2018) telah mengimplementasikan lima program kegiatan, yaitu (1) Program Bahasa Sunda dalam Kurikulum Pendidikan, (2) Program Rebo Nyunda, (3) Program Penamaan Jalan dengan Aksara Sunda, (4) Program Anugerah Budaya Kota Bandung, (5) Program Kasundaan oleh Organisasi/Lembaga Kemasyarakatan. Dua program lain yang masih perlu ditingkatkan adalah Program Memperkaya Buku Bahasa Sunda di Perpustakaan; dan Program Memperbanyak Alquran dalam Terjemahan Bahasa Sunda. Kelahiran Perda Nomor 09 Tahun 2012 ini menjadi landasan kuat dalam perencanaan bahasa (*language planning*) yang menempatkan bahasa Sunda sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari strategi atau politik kebudayaan daerah di Jawa Barat dan nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. (2010). <http://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/2010/02/20/107687/bahasa-sunda-terancam-punah>. Diakses 12 Januari 2018.
- Chaerunnisa (2016) “Implementasi Program Rebo Nyunda dalam Menumbuhkan Pendidikan Kearifan Lokal Siswa”. Skripsi. Universitas Pendidikan Indonesia.
- Fatubun, Andreas (2014) . <http://www.beritasatu.com/nusantara/210423/rebonyunda-program-ridwan-kamil-yang-paling-berkesan.html> Diakses 20 Januari 2018
- Fishman, J. A. (Ed.). (1968) *Language Problems of Developing Nations*. New York: John Wiley & Sons.
- Haugen, E. (1959) “*Planning for a standard language in modern Norway.*” *Anthropological Linguistics* 1.3: 8-21.
- Hasan. (2010). *Pengembangan Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa*. Jakarta : Kementerian Pendidikan Nasional Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat Kurikulum.
- Herdiana, Dody. (2017). <http://jabar.tribunnews.com/2017/06/22/wow-ternyata-ada-pentas-seni-budaya-sunda-di-mal-begini-suasana-kemeriahannya>. Diakses : 17 Februari 2018
- Martinus, Yespen. (2016). <http://www.tribunnews.com/nasional/2013/01/13/kota-bandung-serius-pertahankan-bahasa-sunda-di-kurikulum-baru>. Diakses: 12 Februari 2018
- Miftah. (2016). <https://portal.bandung.go.id/posts/2017/01/01/Z1xx/anugerah-budaya-kota-bandung> Diakses 20 Juli 2018

- Moeliono (2011) “Kebijakan Bahasa dan Perencanaan Bahasa di Indonesia : Kendala dan Tantangan” dalam Perencanaan Bahasa pada Abad Ke-21 : Kendala dan Tantangan (Risalah Simposium Internasional Perencanaan Bahasa). Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.
- Mufti, P.H. (2015) “Sosialisasi Program Rebo Nyunda Oleh Ridwan Kamil (Studi Kasus di Kalangan Pelajar Kota Bandung)”. Skripsi. Telkom University Bandung
- Purwo, Bambang Kaswanti. (2000). *Kebhinekaan Pendidikan dan Bahasa Indonesia*. Jakarta: Atmadjaya.
- Rubin, Joan dan Jernudd, Bjorn. (1971). *Can Language be Planned?* Honolulu: The University Press of Hawaii.
- Sudaryat, Yayat. (2006). “Masalah Pengajaran Bahasa Sunda di Sekolah” dalam *Prosiding Konferensi Internasional Budaya Sunda*. Bandung: Yayasan Kebudayaan Rancage.
- Susilawati, (2017). “Bahasa Sunda Diklaim Sudah Alami Kemunduran.” <http://www.prfmnews.com/berita.php?detail=bahasa-sunda-diklaim-sudah-alami-kemunduran>. Diakses 12 Maret 2018

